



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **S A M A T.**
Tempat Lahir : Blora.
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /3 Oktober 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kedung Tuban, RT. 6/RW. 6, Kecamatan
Kedung Tuban, Kabupaten Blora
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta (Buruh).
- II. Nama Lengkap : **LASMIRAN.**
Tempat Lahir : Blora.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /3 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kedung Tuban, RT. 6/RW. 6, Kecamatan
Kedung Tuban, Kabupaten Blora
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta (Buruh).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 19/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Samat** dan **Lasmiran**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yakni **Samat** dan **Lasmiran** dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 4682 KM warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat nopol W 4682 KM, 1 (satu) buah helm warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban KASTURI**, 1 (satu) buah palu dengan gagang besi, 1 (satu) buah tas ransel, **dirampas untuk ditsnakan**;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **SAMAT** dan Terdakwa II **LASMIRAN** pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, bertempat di pinggir Jalan Gamping Area Dusun Sekar Sari, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**

Halaman 2 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I SAMAT dan Terdakwa II LASMIRAN dari tempat proyek di daerah Sidoarjo berjalan kaki menuju terminal bungurasih dan sesampainya di terminal bungurasih, Terdakwa I SAMAT dan Terdakwa II LASMIRAN kemudian naik bus ke arah Gresik dan turun di terminal bunder Gresik, lalu berjalan kaki ke arah traffic light bunder dan duduk di dekat traffic light, pada saat duduk tersebut Terdakwa I SAMAT menyampaikan kepada Terdakwa II LASMIRAN dengan kata-kata “ayo ngojek” yang dijawab oleh Terdakwa II LASMIRAN “iki ra duwe duit maneh” (ini tidak punya duit lagi), kemudian oleh Terdakwa I SAMAT dijawab lagi “kalau dak duwe duit sepedae di gowo ae” (kalau tidak punya uang sepeda motornya dibawa saja), dan Terdakwa II LASMIRAN kemudian mengatakan “lah engko piye” (nanti gimana), yang dijawab oleh Terdakwa I SAMAT “di tutuk ae” (di pukul aja), yang dijawab oleh Terdakwa II LASMIRAN dengan mengatakan “yo wes lah karepmu” (ya sudah terserah kamu), kemudian tidak berselang lama, kedua terdakwa dihampiri oleh Saksi korban Kasturi yang berprofesi sebagai tukang ojek dan menawarkan untuk mengantarkan para terdakwa dengan mengatakan “nang di mas” dan dijawab oleh Terdakwa I “mau ke tenger biasa berapa pak”, kemudian oleh Saksi korban Kasturi dijawab “biasanya Rp. 20.000,- “ yang dijawab oleh Terdakwa I SAMAT “kalau Rp. 20.000,- saya ndak punya” yang dijawab kembali oleh saksi korban Kasturi “kalau ndak ada Rp. 15.000,- aja ndak apa-apa”, setelah kesepakatan perihal harga yang harus dibayar tercapai, saksi korban Kasturi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nomor polisi W 4682 KM menggonceng kedua terdakwa secara bersamaan dengan posisi Terdakwa II berada di tengah dan Terdakwa I SAMAT tepat dibelakang Terdakwa II LASMIRAN, pergi menuju Tenger akan tetapi belum sampai ke Tenger, Terdakwa I SAMAT meminta saksi korban Kasturi untuk berbalik ke arah jalan Gamping, dan sesampainya di Jalan Gamping, Terdakwa I SAMAT meminta saksi korban untuk berhenti di pinggir jalan, setelah saksi korban Kasturi memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa I SAMAT turun dari sepeda motornya diikuti dengan terdakwa II LASMIRAN kemudian saksi korban Kasturi meminta ongkos

Halaman 3 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati di awal akan tetapi oleh Terdakwa dijawab tidak memiliki ongkos, kemudian saksi korban Kasturi turun dari motornya dan Terdakwa I SAMAT kemudian berjalan kearah belakang saksi korban Kasturi lalu Terdakwa I SAMAT mengambil palu yang sebelumnya diletakkan di dalam tas yang dibawanya, kemudiannya dengan menggunakan palu tersebut Terdakwa I SAMAT memukul saksi korban Kasturi yang pada saat itu menggunakan helm di bagian Kepala sebanyak 2 (dua) kali, dibagian pundak saksi korban Kasturi sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, ketika akan memukul saksi lagi, saksi korban Kasturi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I SAMAT dengan mengapit tangan kanan Terdakwa I SAMAT dan merebut palu yang dipegang Terdakwa I SAMAT kemudian mengibaskan ke arah Terdakwa I SAMAT akan tetapi tidak kena karena Terdakwa I SAMAT menghindari kemudian Terdakwa I SAMAT berusaha melepaskan tangannya yang diapit oleh saksi korban Lasturi dan setelah berhasil melepaskan apitan tangannya, Terdakwa I SAMAT kemudian melarikan diri, dan saksi korban Lasturi berteriak maling yang dibarengi dengan saksi korban Lasturi berusaha mengejar Terdakwa I SAMAT bersama-sama dengan saksi Mahmudi, saksi Agus Santoso dan saksi Ahmad Khoirun yang datang ke tempat kejadian setelah mendengar teriakan saksi korban Lasturi, Terdakwa I SAMAT kemudian bersembunyi di belakang tandon air dekat Indomaret akan tetapi persembunyian Terdakwa I SAMAT diketahui oleh saksi korban Lasturi, saksi Mahmudi, saksi Agus Santoso dan saksi Ahmad Khoirun untuk kemudian Terdakwa I SAMAT ditangkap dan dibawa ke Polsek Manyar, sementara Terdakwa II LASMIRAN setelah mendengar teriakan maling dari saksi korban Lasturi juga ikut melarikan diri dengan membawa kabur sepeda

motor Honda Beat warna merah nomor polisi W 4682 KM milik saksi korban Lasturi, dengan mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut Terdakwa II LASMIRAN sempat berkeliling karena kebingungan kemudian Terdakwa II LASMIRAN dengan mengendarai sepeda motor yang diambilnya tersebut menyerahkan diri ke Polsek Manyar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum terhadap saksi korban Kasturi yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 339/01/402.52.13/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wijyaningrum, Kepala/Dokter Puskesmas Manyar, diperoleh kesimpulan bahwa pasien mengalami luka memar dan nyeri pada daerah bahu.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku terhadap saksi dengan cara memukul saksi dan merampas sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : W - 4682 KM milik saksi, yang belakangan diketahui bernama : Samat dan Lasmiran yang kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan gamping area Dusun Sekar Sari, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kejadiannya pada waktu itu hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB saksi yang bekerja sebagai tukang ojek menerima 2 (dua) orang penumpang disekitar lampu merah terminal Bunder Gresi, yang minta diantar diantar ke daerah Tenger, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan ketika saksi yang membonceng dua orang pelaku tersebut mendekati daerah Tenger, kedua orang pelaku tersebut meminta saksi untuk kembali dan selanjutnya disekitar area tanah kosong tiba-tiba salah satu pelaku meminta saksi untuk berhenti dan selanjutnya saya meminta ongkos sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh salah satu pelaku kalau dia tidak punya uang dan ketika saya hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang saksi dipukul dengan menggunakan palu dan mengenai bagian kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan bahu sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi berusaha melawan sambil berteriak minta tolong, selanjutnya pelaku melarikan diri dan saksi dengan dibantu oleh petugas security dan warga sekitar mencari salah satu pelaku yang bersembunyi dibelakang tendon dan selanjutnya ditangkap warga sekitar, sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut dan belakangan pelaku yang melarikan sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut menyerahkan diri ke Polsek Manyar;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI : AHMAD KHOIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi melihat seseorang yang berteriak minta tolong dengan mengatakan maling-maling, kemudian saya bersama saudara Agus Santoso dan warga sekitar membantu mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM dan pelaku berhasil ditangkap dan selanjutnya kejadian tersebut saya laporkan kepetugas kepolisian dengan membawa pelaku yang tertangkap tersebut, sedangkan seorang pelaku lainnya sempat melarikan diri dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM tersebut;
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM belakangan diketahui bernama : Kasturi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **SAKSI : AGUS SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi melihat seseorang yang berteriak minta tolong dengan mengatakan maling-maling, kemudian saya bersama saudara Ahmad Khoiron dan warga sekitar membantu mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM dan pelaku berhasil ditangkap dan selanjutnya kejadian tersebut saya laporkan kepetugas kepolisian dengan membawa pelaku yang tertangkap tersebut, sedangkan seorang pelaku lainnya sempat melarikan diri dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM tersebut;
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM belakangan diketahui bernama : Kasturi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMAT** dan Terdakwa **LASMIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM dan melakukan kekerasan terhadap pemilik kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM pada hari pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir

Halaman 6 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jalan gamping area Dusun Sekar Sari, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dari tempat proyek di Sidoarjo berjalan ke terminal Bungurasih dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran naik bus kearah Gresik dan turun di terminal Bunder Gresik dan kemudian Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran berjalan kearah lampu merah (Trafic Light Bunder) dan duduk di dekat lampu merah (Trafic Light Bunder) tersebut dan selanjutnya Terdakwa Samat mengajak Terdakwa Lasmiran untuk mengambil sepeda motor dan tidak berapa lama ada tukang ojek yang lewat dan datang menghampiri Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran untuk menawarkan tumpangan dan setelah terjadi tawar menawar harga akhirnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dibonceng oleh tukang ojek dan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta diantarkan ke daerah Tenger namun sebelum sampai ke daerah Tenger Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta kembali ke jalan gamping dan meminta tukang ojek berhenti di daerah yang sepi dan selanjutnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran turun dari sepeda motor dan Terdakwa Samat mengambil palu yang ada di tas dan kemudian memukul sebanyak 4 (empat) kali ke bagian belakang tukang ojek;
 - Bahwa oleh karena tukang ojek berhasil merebut palu yang Terdakwa Samat pegang, Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran kemudian lari dan tukang ojek berteriak minta tolong dengan perkataan "maling-maling" dan oleh karena banyak warga yang ikut mengejar Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran, Terdakwa Samat bersembunyi di tandon air dekat Indomaret akan tetapi Terdakwa Samat ketahuan warga sekitar dan ditangkap warga sedangkan Terdakwa Lasmiran sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik tukang ojek tersebut dan kemudian Terdakwa Lasmiran menyerahkan diri ke Polsek Manyar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah palu dengan gagang besi, 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol W 4682 KM warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat nopol W 4682 KM, 1 (satu) buah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Hasil Visum terhadap saksi korban Kasturi yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 339/01/402.52.13/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wijayaningrum, Kepala/Dokter Puskesmas

Halaman 7 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar, diperoleh kesimpulan bahwa pasien mengalami luka memar dan nyeri pada daerah bahu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran telah mengambil barang berupa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kasturi yang dilakukan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran pada hari pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan gamping area Dusun Sekar Sari, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar awal kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dari tempat proyek di Sidoarjo berjalan ke terminal Bungurasih dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran naik bus kearah Gresik dan turun di terminal Bunder Gresik dan kemudian Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran berjalan kearah lampu merah (Trafic Light Bunder) dan duduk didekat lampu merah (Trafic Light Bunder) tersebut dan selanjutnya Terdakwa Samat mengajak Terdakwa Lasmiran untuk mengambil sepeda motor dan tidak berapa lama lewat saksi korban Kasturi yang bekerja sebagai tukang ojek datang menghampiri Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran untuk menawarkan tumpangan dan setelah terjadi tawar menawar harga akhirnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dibonceng oleh saksi korban Kasturi dan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta diantarkan ke daerah Tenger namun sebelum sampai kedaerah Tenger Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta kembali ke jalan gamping dan meminta saksi korban Kasturi untuk berhenti di daerah yang sepi dan selanjutnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran turun dari sepeda motor dan Terdakwa Samat mengambil palu yang ada diatas dan kemudian memukulkan sebanyak 4 (empat) kali ke bagian belakang saksi korban Kasturi;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban Kasturi melakukan perlawanan dan berhasil merebut palu yang Terdakwa Samat pegang, selanjutnya

Halaman 8 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran lari dan saksi korban Kasturi berteriak minta tolong dengan perkataan “maling-maling” dan oleh karena banyak warga yang ikut mengejar Terdakwa Samat bersembunyi ditandon air dekat Indomaret akan tetapi Terdakwa Samat ketahuan warga sekitar dan ditangkap warga sedangkan Terdakwa Lasmiran sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Kasturi tersebut dan kemudian Terdakwa Lasmiran menyerahkan diri ke Polsek Manyar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran, saksi korban Kasturi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 339/01/402.52.13/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wijyaningrum, Kepala/Dokter Puskesmas Manyar, diperoleh kesimpulan bahwa pasien mengalami luka memar dan nyeri pada daerah bahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa I. Samat** dan **Terdakwa II. Lasmiran** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Halaman 9 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Terdakwa I. Samat dan Terdakwa II. Lasmiran** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran telah mengambil barang berupa kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol W - 4682 KM dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kasturi yang dilakukan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran pada hari pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat dipinggir jalan gamping area Dusun Sekar Sari, Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar awal kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 11 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dari tempat proyek di Sidoarjo berjalan ke terminal Bungurasih dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran naik bus kearah Gresik dan turun di terminal Bunder Gresik dan kemudian Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran berjalan kearah lampu merah (Trafic Light Bunder) dan duduk didekat lampu merah (Trafic Light Bunder) tersebut dan selanjutnya Terdakwa Samat mengajak Terdakwa Lasmiran untuk mengambil sepeda motor dan tidak berapa lama lewat saksi

Halaman 10 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kasturi yang bekerja sebagai tukang ojek datang menghampiri Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran untuk menawarkan tumpangan dan setelah terjadi tawar menawar harga akhirnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran dibonceng oleh saksi korban Kasturi dan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta diantarkan ke daerah Tenger namun sebelum sampai kedaerah Tenger Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran minta kembali ke jalan gamping dan meminta saksi korban Kasturi untuk berhenti di daerah yang sepi dan selanjutnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran turun dari sepeda motor dan Terdakwa Samat mengambil palu yang ada ditas dan kemudian memukul sebanyak 4 (empat) kali ke bagian belakang saksi korban Kasturi; Menimbang, bahwa benar oleh karena saksi korban Kasturi melakukan perlawanan dan berhasil merebut palu yang Terdakwa Samat pegang, selanjutnya Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran lari dan saksi korban Kasturi berteriak minta tolong dengan perkataan “maling-maling” dan oleh karena banyak warga yang ikut mengejar Terdakwa Samat bersembunyi ditandon air dekat Indomaret akan tetapi Terdakwa Samat ketahuan warga sekitar dan ditangkap warga sedangkan Terdakwa Lasmiran sempat melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Kasturi tersebut dan kemudian Terdakwa Lasmiran menyerahkan diri ke Polsek Manyar;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Samat dan Terdakwa Lasmiran, saksi korban Kasturi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 339/01/402.52.13/ 2018 Tanggal 21 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wijyaningrum, Kepala/Dokter Puskesmas Manyar, diperoleh kesimpulan bahwa pasien mengalami luka memar dan nyeri pada daerah bahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 11 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 4682 KM warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat nopol W 4682 KM, 1 (satu) buah helm warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban KASTURI**, 1 (satu) buah palu dengan gagang besi, 1 (satu) buah tas ransel, **dirampas untuk dismsnakan** Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kasturi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Samat** dan **Terdakwa II. Lasmiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama : 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W 4682 KM warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat nopol W 4682 KM, 1 (satu) buah helm warna hitam, **dikembalikan kepada saksi korban KASTURI**, 1 (satu) buah palu dengan gagang besi, 1 (satu) buah tas ransel, **dirampas untuk dimsnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A.A.NGURAH WIRAJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

Halaman 13 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMANSYAH, S H.,M H.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 - Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14